



PEMERINTAH PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
**DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK**

Jalan Dewi Sartika Nomor 13 Telp. (0541) 747481 Fax. (0541) 741405  
Pos-el [dkp3a@kalimprov.go.id](mailto:dkp3a@kalimprov.go.id) Laman <https://dkp3a.kalimprov.go.id>

---

**KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR : SK-009/DKP3A-I/VIII/2025**

**TENTANG**

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

**KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN  
DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR**

- Menimbang :**
- a. bahwa Informasi Publik pada prinsipnya bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik;
  - b. bahwa Informasi Publik yang Dikecualikan bersifat ketat dan terbatas, serta pengecualiannya wajib didasarkan pada pengujian konsekuensi;
  - c. bahwa Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur mengelola informasi yang antara lain memuat data pribadi, data anak, data korban, saksi, pelapor, dan dokumen penanganan kasus yang membutuhkan perlindungan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan;
  - d. bahwa berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi dan untuk menjamin kepastian dalam pemberian layanan Informasi Publik, perlu menetapkan Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan pada Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Kalimantan Timur.

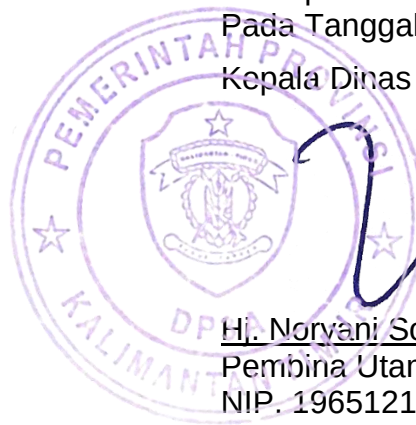
- Mengingat :**
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  2. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik;
  3. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi;
  4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang Tindak Pidana Kekerasan Seksual;
  5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga;
  6. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang;
  7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak;
  8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak

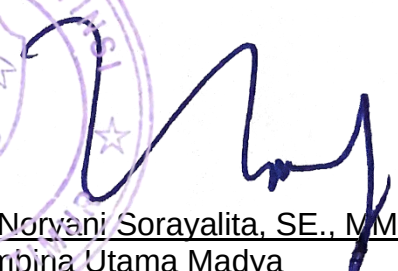
- sebagaimana telah diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2016;
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik;
  10. Peraturan Daerah Provinsi Kalimantan Timur Nomor 15 Tahun 2012 tentang Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;
  11. Peraturan Gubernur Kalimantan Timur Nomor 18 Tahun 2013 tentang Pedoman Layanan Informasi Publik di Lingkungan Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur;

### **MEMUTUSKAN**

- Menetapkan** : KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN PADA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR.
- KESATU** : Informasi sebagaimana tercantum dalam Lampiran I Penetapan ini merupakan Informasi yang Dikecualikan berdasarkan hasil Pengujian Konsekuensi.
- KEDUA** : Lembar Pengujian Konsekuensi sebagaimana tercantum dalam Lampiran II merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Penetapan ini.
- KETIGA** : Dalam hal hanya sebagian materi dalam suatu dokumen termasuk Informasi yang Dikecualikan, PPID wajib menghitamkan atau mengaburkan bagian yang dikecualikan dan tetap membuka bagian lain yang bersifat terbuka sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KEEMPAT** : Klasifikasi Informasi yang Dikecualikan ditinjau kembali apabila jangka waktu pengecualian berakhir, dasar hukum berubah, atau berdasarkan putusan Komisi Informasi dan/atau pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap.
- KELIMA** : Penetapan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Samarinda  
Pada Tanggal : 5 Agustus 2025  
Kepala Dinas



  
Hj. Norvani Sorayalita, SE., MMT.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651215 198601 2 002

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN KEPALA DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN  
PERLINDUNGAN ANAK PROVINSI KALIMANTAN TIMUR  
NOMOR: SK-009/DKP3A-I/VIII/2025  
KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKANTAHUN 2025

**KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN  
DINAS PEMBERDAYAAN PEREMPUAN DAN PERLINDUNGAN ANAK  
PROVINSI KALIMANTAN TIMUR TAHUN 2025**

| No. | Informasi yang Di kecualikan                                                                                                                                                                                                                                            | Unit yang Menguasai                                                                | Dasar Hukum Utama                                                                                        | Alasan / Konsekuensi apabila Dibuka                                                                                                               | Jangka Waktu Pengecualian                                                                                                             |
|-----|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Identitas dan data pribadi penerima layanan perlindungan perempuan dan anak, termasuk korban kekerasan, KDRT, TPKS, TPPO, saksi, pelapor, dan pihak terkait; antara lain nama, NIK, alamat, nomor kontak, foto, rekaman, data keluarga, dan data lokasi.                | UPTD PPA; Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak; unit terkait | UU 14/2008 Pasal 17 huruf h dan j; UU 27/2022; UU 12/2022; UU 23/2004; UU 21/2007;                       | Dapat mengungkap rahasia pribadi, membahayakan keselamatan, menimbulkan stigmatisasi, reviktimisasi, intimidasi, dan penyalahgunaan data pribadi. | Selama diperlukan untuk perlindungan rahasia pribadi, keselamatan, dan hak subjek data sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. |
| 2   | Data dan identitas anak yang berhadapan dengan hukum, anak korban, anak saksi, dan anak yang membutuhkan perlindungan khusus, termasuk nama, alamat, sekolah, foto/video, riwayat keluarga, serta informasi yang memungkinkan identifikasi anak.                        | UPTD PPA; Bidang terkait pemenuhan hak/perlindungan anak                           | UU 14/2008 Pasal 17 huruf h dan j; UU 11/2012; UU Perlindungan Anak sebagaimana telah diubah; UU 27/2022 | Dapat mengungkap identitas anak, mengganggu tumbuh kembang dan pemulihan, serta menimbulkan stigma dan risiko keselamatan.                        | Selama diperlukan untuk perlindungan anak dan rahasia pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.                          |
| 3   | Dokumen penanganan kasus dan layanan korban yang memuat kronologi pengaduan, asesmen, hasil konseling, catatan psikologis/medis, rekomendasi kasus, rencana intervensi, pendampingan hukum, rujukan, dan catatan manajemen kasus.                                       | UPTD PPA; Bidang Perlindungan Perempuan dan Perlindungan Khusus Anak               | UU 14/2008 Pasal 17 huruf a, h, dan j; UU 27/2022; UU 12/2022; UU 23/2004;                               | Dapat menghambat penanganan/penegakan hukum, mengungkap data kesehatan dan rahasia pribadi, serta mengganggu keamanan dan pemulihan korban.       | Selama proses penanganan/penegakan hukum berlangsung dan selanjutnya selama diperlukan untuk perlindungan rahasia pribadi.            |
| 4   | Identitas, alamat, nomor kontak, dan informasi lain mengenai saksi, pelapor, informan, pendamping, atau pihak yang memperoleh perlindungan yang pengungkapannya dapat menimbulkan ancaman atau intimidasi.                                                              | UPTD PPA; unit pengelola pengaduan; unit terkait                                   | UU 14/2008 Pasal 17 huruf a, h, dan j; UU 27/2022                                                        | Dapat menimbulkan ancaman, tekanan, intimidasi, atau membahayakan keselamatan pihak yang dilindungi dan keluarganya.                              | Selama masih terdapat kebutuhan perlindungan dan risiko keselamatan.                                                                  |
| 5   | Alamat rinci rumah aman/shelter atau lokasi perlindungan sementara, pola pengamanan, jadwal pengamanan, serta informasi teknis yang dapat mengungkap keberadaan korban yang sedang dilindungi.                                                                          | UPTD PPA                                                                           | UU 14/2008 Pasal 17 huruf a dan j; UU 12/2022; UU 23/2004;                                               | Dapat mengungkap lokasi korban, membuka risiko pelacakan oleh pelaku, dan membahayakan keselamatan korban/petugas.                                | Selama lokasi digunakan untuk perlindungan dan/atau selama risiko keselamatan masih ada.                                              |
| 6   | Data pribadi pegawai yang tidak berkaitan langsung dengan jabatan publik, seperti NIK, alamat rumah, nomor pribadi, data kesehatan, data keluarga, rekening bank, data biometrik, dan informasi pribadi lain yang dilindungi.                                           | Sekretariat/Subbag Umum dan Kepegawaian; unit pengelola kepegawaian                | UU 14/2008 Pasal 17 huruf h dan j; UU 27/2022                                                            | Dapat melanggar privasi dan menimbulkan risiko penyalahgunaan identitas, penipuan, diskriminasi, atau gangguan keamanan pribadi.                  | Selama diperlukan untuk perlindungan rahasia pribadi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.                                   |
| 7   | Data individual/By Name By Address penerima manfaat, peserta layanan, keluarga, perempuan, dan anak yang dikelola DP3A apabila memuat pengenalan langsung atau kombinasi data yang dapat mengidentifikasi seseorang.                                                    | Bidang/UPTD/unit pengelola program dan data                                        | UU 14/2008 Pasal 17 huruf h dan j; UU 27/2022                                                            | Dapat mengidentifikasi subjek data dan menimbulkan penyalahgunaan data pribadi serta stigma terhadap penerima layanan.                            | Sampai data dianonimkan/diagregasi secara memadai atau terdapat dasar hukum/persetujuan yang sah untuk pembukaan.                     |
| 8   | Kredensial dan informasi keamanan sistem elektronik yang menyimpan data pribadi dan/atau data kasus, seperti kata sandi, token akses, kunci autentikasi, konfigurasi keamanan, serta rincian teknis yang dapat digunakan untuk memperoleh akses tanpa hak.              | Sekretariat/Tim TI; pengelola aplikasi; unit pemilik sistem                        | UU 14/2008 Pasal 17 huruf j; UU 27/2022 dan ketentuan keamanan sistem elektronik yang berlaku            | Dapat membuka akses tanpa hak, menyebabkan kebocoran data, manipulasi, kehilangan, atau gangguan terhadap layanan dan keamanan informasi.         | Selama kredensial/konfigurasi masih berlaku dan/atau selama pengungkapan masih menimbulkan risiko keamanan.                           |
| 9   | Memorandum, surat, notula terbatas, atau komunikasi internal/antar-Badan Publik yang secara substansial memuat Informasi yang Di kecualikan sebagaimana klasifikasi di atas, termasuk strategi penanganan kasus dan informasi yang menurut sifatnya wajib dirahasiakan. | Seluruh unit sesuai penguasaan dokumen                                             | UU 14/2008 Pasal 17 huruf i dan/atau huruf lain yang relevan; PerKI 1/2021                               | Dapat mengungkap substansi yang dilindungi, mengganggu penanganan kasus, atau membuka informasi rahasia yang dilindungi undang-undang.            | Mengikuti jangka waktu pengecualian substansi utama yang dimuat dalam dokumen.                                                        |

Samarinda, 5 Agustus 2025  
KEPALA DINAS,



Hj. Noryani Sorayalita, SE., MMT.  
Pembina Utama Madya  
NIP. 19651215 198601 2 002